



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 397 TAHUN 1993

**PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN (BPB)
PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH
DASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, perlu segera membentuk Badan Pengawas Bangunan (BPB) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

: 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Mei 1993 Nomor 642.2/1055.A/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan SD Tahun 1992/1993;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Mei 1993 Nomor 421.2/945/021/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN (BPB) PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

Pasal 1

Menunjuk Badan Pengawas Bangunan (BPB) Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Badan Pengawas Bangunan (BPB) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan bangunan yang dilakukan oleh pelaksana/pemborong agar tidak menyimpang dari teknis administrasi, konstruksi dan gambar yang telah ditentukan;
- b. Membuat Berita Acara kemajuan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan serta penyerahan pekerjaan;
- c. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dalam penyusunan laporan berkala tentang kemajuan fisik pembangunan.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Badan Pengawas Bangunan (BPB) bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4


Bagi Kepala Desa/Kelurahan yang ditunjuk menjadi anggota Badan Pengawas Bangunan (BPB) menjalankan tugas pada desanya masing-masing yang mendapatkan bantuan Proyek Inpres Sekolah Dasar.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 6 N O P E M B E R 1 9 8 3

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas P&K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 7. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Propinsi Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 8. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 9. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 17. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 18. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 19. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 20. Sdr. Kepala Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 21. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 22. Sdr. Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 23. Sdr. Pemimpin Cabang BRI di Nganjuk;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 397 TAHUN 1993
TANGGAL : 6 NOPEMBER 1993

DAFTAR : NAMA-NAMA BADAN PENGAWAS BANGUNAN (BPB) PROYEK
INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1992/1993.

NO	KECAMATAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BPB	JUMLAH UNIT	
				SD	MIS
1	2	3	4	5	
1.	Nganjuk	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa/Kelurahan : 1. Ganungkidul 2. Jatirejo	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	2	2
2.	Sukomoro	Camat Kasi PUK Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Kedungsoko 2. Blitaran	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	2	1
3.	Baron	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Baron 2. Kemaduh	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	2	2
4.	Tanjunganom	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Kampungbaru 2. Malangsari 3. Kedungrejo	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	3	3
5.	Ngronggot	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Kelutan 2. Kelurahan	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	2	3

1 !	2	!	3	!	4	!	5
6.	Kertosono	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Nglawak 2. Banaran			Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota		2 3
7.	Patianrowo	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Ngepung 2. Babadan			Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota		2 2
8.	Lengkong	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Jatikapur 2. Banjardowo			Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota		2 1
9.	Jatikalen	Camat Ranting P & K Kasi PUK Kepala Desa : 1. Jatikalen 2. Munung 3. Ngasem			Ketua Anggota Anggota Anggota		3 -
10.	Ngluyu	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Tempuran 2. Lengkonglor			Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota		2 1
11.	Gondang	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Karangsemi 2. Ja'an			Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota		2 1
12.	Rejoso	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Ngadiboyo 2. Jatirejo			Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota		2 1

1 !	2	!	3	!	4	!	5
13. B a g o r	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Guyangan 2. Banaran Kulon 3. Ngumpul				Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota		3 1
14. Wilangan	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Sudimoroharjo 2. Sukoharjo				Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota		2 1
15. Sawahan	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Kepala Desa : 1. Kebonagung 2. Margopatut				Ketua Anggota Anggota Anggota		2 -
16. Ngetos	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Klodan 2. Suru				Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota		2 1
17. Berbek	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Berbek 2. Sonopatik				Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota		2 2
18. Prambon	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Baleturi 2. Watudandang				Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota		2 4
19. Loceret	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Pendais Kecamatan Kepala Desa : 1. Jatirejo 2. Sombron				Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota		2 1


1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

20. P a c e

Camat
Kepala Ranting P & K
Kasi PUK
Pendais Kecamatan
Kepala Desa :
1. Joho
2. Kepanjen
3. Kecubung

Ketua 2 2
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.